

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.25/MENHUT-II/2009 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENILAIAN LOMBA PENGHIJAUAN DAN KONSERVASI ALAM (PKA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 208/MENHUT-II/2007 sebagaimana telah diubah dengan P.13/Menhut-II/2008 telah ditetapkan Pedoman Umum Penilaian Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, aparatur, pemerintah kabupaten/Kota dan pelaku usaha dalam mendukung pembangunan kehutanan, perlu memberikan penghargaan kepada unsur aparatur, pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pembangunan kehutanan, melalui penilaian Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam (PKA);
- c. bahwa pemberian penghargaan didasarkan pada prestasi yang dicapai dalam upaya rehabilitasi lahan dan konservasi sumber daya alam;
- d. bahwa keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 208/MENHUT-II/2007 dan P. 13/MENHUT-II/2008, belum mengakomodir peningkatan peran serta masyarakat, aparatur, pemerintah kabupaten/Kota dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas;
- e. bahwa sehubungan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu ditetapkan kembali Pedoman Umum Penilaian Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam (PKA) dengan Peraturan Menteri Kehutanan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2008 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 208/Menhut-II/2007 tentang Pedoman Umum Penilaian Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENILAIAN LOMBA PENGHIJAUAN DAN KONSERVASI ALAM (PKA).

Pasal 1

Pedoman Umum Penilaian Lomba Penghijauan dan Konservasi alam (PKA) terdiri dari beberapa kategori sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

Pasal 2

Lampiran I, II III dan IV Pedoman Umum Penilaian Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor SK. 208/Menhut-II/2007 tentang Pedoman Umum Penilaian Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam dan P.13/Menhut-II/2008 tentang perubahan atas Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Pedoman Umum Penilaian Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 3 April 2009

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

H.M.S. KABAN

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 7 April 2009

MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 63